



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PUTRA GUSTI PRATAMA ALS PUTRA BIN
ROBET ISKANDAR ALS DUBIT;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 3 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Bulan Gg. Maya, Kel. Bagan Hulu, Kec.
Bangko, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bangko pada tanggal 8 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa di persidangan tidak ingindidampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B//2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 19/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 16 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 19/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 16 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA GUSTI PRATAMA ALS PUTRA BIN ROBOT ISKANDAR ALS DUBIT** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 365 ayat (1) KUHP Jo UURI No.23/2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA GUSTI PRATAMA ALS PUTRA BIN ROBOT ISKANDAR ALS DUBIT** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pleido secara lisan dari Terdakwayang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwayang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **PUTRA GUSTI PRATAMA ALS PUTRA BIN ROBOT ISKANDAR ALS DUBIT** pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu Kel. Balan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HuluKec. Bangko Kab. Rokan Hiliratau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok)supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya, perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **PUTRA GUSTI PRATAMA ALS PUTRA BIN ROBOT ISKANDAR ALS DUBIT** bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) meminta tolong kepada korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri untuk diantar ke Bagan Hulu dengan alasan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa bersama temannya Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) rusak atau kehabisan minyak sesampai dijalan Pelabuhan Hulu Gg. Buntu Kel. Bagan Hulu terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dari balik bajunya dengan mengatakan kepada korban "minta handphonemu kalau tidak saya cincang tanganmu " mendengar perkataan dari terdakwa korban ketakutan dan langsung memberikan Handphone merk Xiaomi kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "awas kau bilang sama orang lain ya " kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) langsung mmmelarikan diri sehingga terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Ridho dan Yoga berhasil melarikan diri, akibat dari perbuatanterdakwa, korbanmengalami kerugian lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP Jo UURI No.23/2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PUTRA GUSTI PRATAMA ALS PUTRA BIN ROBOT ISKANDAR ALS DUBIT** pada hari Jumat tanggal 31 Agustus2018 sekira pukul 22.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu Kel. Balan HuluKec. Bangko Kab. Rokan Hiliratau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor19/Pid.B//2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **PUTRA GUSTI PRATAMA ALS PUTRA BIN ROBOT ISKANDAR ALS DUBIT** bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) meminta tolong kepada korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri untuk diantar ke Bagan Hulu dengan alasan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa bersama temannya Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) rusak atau kehabisan minyak sesampai di jalan Pelabuhan Hulu Gg. Buntu Kel. Bagan Hulu terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dari balik bajunya dengan mengatakan kepada korban "minta handphonemu kalau tidak saya cincang tanganmu " mendengar perkataan dari terdakwa korban ketakutan dan langsung memberikan Handphone merk Xiaomi kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "awas kau bilang sama orang lain ya " kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) langsung memmelarikan diri sehingga terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Ridho dan Yoga berhasil melarikan diri, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UURI No.23/2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu Kel. Balan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) meminta tolong kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri untuk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke Bagan Hulu dengan alasan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa bersama temannya Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) rusak atau kehabisan minyak;

- Bahwa sesampai dijalan Pelabuhan Hulu Gg. Buntu Kel. Bagan Hulu, Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dari balik bajunya dengan mengatakan kepada korban "minta handphonemu kalau tidak saya cincang tanganmu" mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri ketakutan dan langsung memberikan Handphone merk Xiaomi kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri "awas kau bilang sama orang lain ya";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) langsung melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib, sedangkan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) berhasil melarikan diri dan akibat dari perbuatanTerdakwa bersama dengan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO), mengakibatkan saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amrimengalami kerugian lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) tidak memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas Handphone milik saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizing dari pemilik Hanphone yaitu saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SaksiM. Hadzi Zamhuri Als Aji Bin Nasir,memberikan keterangan di bawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu Kel. Balan HuluKec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) meminta tolong kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri untuk diantar ke Bagan Hulu dengan alasan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa bersama temannya Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) rusak atau kehabisan minyak;
- Bahwa sesampai dijalan Pelabuhan Hulu Gg. Buntu Kel. Bagan Hulu,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor19/Pid.B//2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dari balik bajunya dengan mengatakan kepada korban "minta handphonemu kalau tidak saya cincang tanganmu" mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri ketakutan dan langsung memberikan Handphone merk Xiaomi kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri "awas kau bilang sama orang lain ya";

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) langsung melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib, sedangkan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) berhasil melarikan diri dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO), mengakibatkan saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) tidak memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas Handphone milik saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizing dari pemilik Handphone yaitu saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwapada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu Kel. Balan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) meminta tolong kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri untuk diantar ke Bagan Hulu dengan alasan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa bersama temannya Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) rusak atau kehabisan minyak;
- Bahwa sesampai di jalan Pelabuhan Hulu Gg. Buntu Kel. Bagan Hulu, Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan dari balik bajunya dengan mengatakan kepada korban “minta handphonemu kalau tidak saya cincang tanganmu” mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri ketakutan dan langsung memberikan Handphone merk Xiaomi kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri “awas kau bilang sama orang lain ya”;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) langsung melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib, sedangkan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) berhasil melarikan diri dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO), mengakibatkan saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) tidak memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas Handphone milik saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizing dari pemilik Handphone yaitu saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu Kel. Balan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) meminta tolong kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri untuk diantar ke Bagan Hulu dengan alasan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa bersama temannya Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) rusak atau kehabisan minyak;
- Bahwa sesampai di jalan Pelabuhan Hulu Gg. Buntu Kel. Bagan Hulu, Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dari balik bajunya dengan mengatakan kepada korban “minta handphonemu kalau tidak saya cincang tanganmu” mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri ketakutan dan langsung memberikan Handphone merk Xiaomi kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri “awas kau bilang sama orang lain ya”;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) langsung melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib, sedangkan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) berhasil melarikan diri dan akibat dari perbuatanTerdakwa bersama dengan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO), mengakibatkan saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amrimengalami kerugian lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) tidak memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas Handphone milik saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizing dari pemilik Hanphone yaitu saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatanTerdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1)KUHPidana Jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;
4. DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **PUTRA GUSTI PRATAMA ALS PUTRA BIN ROBOT ISKANDAR ALS DUBIT** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti :

- Bahwapada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu Kel. Balan HuluKec. Bangko Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) meminta tolong kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri untuk diantar ke Bagan Hulu dengan alasan sepeda motor yang dipakai oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN RhI



Terdakwa bersama temannya Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) rusak atau kehabisan minyak;

- Bahwa sesampai di jalan Pelabuhan Hulu Gg. Buntu Kel. Bagan Hulu, Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dari balik bajunya dengan mengatakan kepada korban "minta handphonemu kalau tidak saya cincang tanganmu" mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri ketakutan dan langsung memberikan Handphone merk Xiaomi kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri "awas kau bilang sama orang lain ya";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) langsung melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib, sedangkan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) berhasil melarikan diri dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO), mengakibatkan saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan maksud untuk dimiliki**" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki dengan melawan hukum**" ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) tidak memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas Handphone milik saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizing dari pemilik Handphone yaitu saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) meminta tolong kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri untuk diantar ke Bagan Hulu dengan alasan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa bersama temannya Sdr. Ridho (DPO) dan Sdr. Yoga (DPO) rusak atau kehabisan minyak;
- Bahwa sesampai di jalan Pelabuhan Hulu Gg. Buntu Kel. Bagan Hulu, Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dari balik bajunya dengan mengatakan kepada korban "minta handphonemu kalau tidak saya cincang tanganmu" mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri ketakutan dan langsung memberikan Handphone merk Xiaomi kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Gempar Aulia Als Gempar Bin Amri "awas kau bilang sama orang lain ya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatutelah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B//2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua masapenangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagiTerdakwa;

Keadaan-KeadaanYang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materill bagi saksi korban Amri;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;
3. Para masih berusia muda dan dapat diberikan kesempatan memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat,Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Putra Gusti Pratama Als Putra Bin Robet Iskandar Als Dubitter** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Putra Gusti Pratama Als Putra Bin Robet Iskandar Als Dubit** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.**, sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, dan **BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.